



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 203 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Adi Purwanto, M.T.  
NIK : 88 1156 360 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Ahmad Ilham Fauzi  
NIM : 171331036
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.*  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 204 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Adi Purwanto, M.T.  
NIK : 88 1156 360 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Gilang Kartiko Aji W  
NIM : 171331036
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 205 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Adi Purwanto, M.T.  
NIK : 88 1156 360 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Rahmat Syahidin  
NIM : 171331023
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Rusoto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 206 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.  
NIK : 197106112005011003  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Viki Rosianto  
NIM : 171331044
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor :207 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd.  
NIK : 197106112005011003  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Arif Purnomo  
NIM : 171331008
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Aji Pranoto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 208 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Dr. AA. Putu Susastriawan, S.T., M.Tech.  
NIK : 04 1077 589 E  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Bambang Budiono  
NIM : 171331042
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 209 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Dr. AA. Putu Susastriawan, S.T., M.Tech.  
NIK : 04 1077 589 E  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Irfan Zulki Mirzata  
NIM : 171331051
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 210 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.  
NIK : 04 0260 588 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Rino Wibisono  
NIM : 171331009
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip





SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 211 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.  
NIK : 04 0260 588 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Fendi Lesmana  
NIM : 171331013
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 212 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.  
NIK : 04 0260 588 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Muhammad Afi W.  
NIM : 171331018
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
**Nomor : 213 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020**

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Ir. Bambang Wahyu Sidharta, M.Eng.  
NIK : 04 0260 588 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Abdul Majid  
NIM : 171331027
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 214 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Nur Hayati, S.Si., M.Eng.  
NIK : 17 1086 773 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : I Gusti Ngurah Agus AIY.  
NIM : 171331052
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 215 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020**

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK**

**DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

**MEMPERHATIKAN :**

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Nur Hayati, S.Si., M.Eng.  
NIK : 17 1086 773 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Afit Feka Endhika  
NIM : 171331037
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Toto Rusianto*  
**Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.**  
NIK : 93. 0166. 466. E

**Tembusan:**

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 216 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Satriawan Dini Hariyanto, S.T., M.Eng.  
NIK : 19 0694 805 E  
Jabatan Fungsional : -  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Abdurrahman  
NIM : 171331045
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 217 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
NIK : 04 0974 578 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Siddiq Anang Nur R.  
NIM : 171331031
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Toto Rusianto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 218 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
NIK : 04 0974 578 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Muhamad Noor Yasin  
NIM : 171331038
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Tuserto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip





SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 219 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
NIK : 04 0974 578 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Januar Wibisono  
NIM : 171331028
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
**Nomor : 220 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020**

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
NIK : 04 0974 578 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Fahrurozi  
NIM : 151331027
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Toto Rusianto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 221 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020

Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Taufiq Hidayat, S.T., M.Eng.  
NIK : 04 0974 578 E  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Radifan Anshari  
NIM : 181333021
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



*Toto Rusianto*  
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 222 /SK/Dek/FTI/33.KP-D3/III/2020**

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK**

**DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

**MEMPERHATIKAN :**

Surat Jurusan Teknik Mesin mengenai Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :  
Nama : Venditias Yudha, S.Pd., M.Eng.  
NIK : 10 0492 804 E  
Jabatan Fungsional : -  
Program Studi : Teknik Mesin
  - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,  
Nama : Ghazi Ramadhan  
NIM : 161331063
  - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
  - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal: 2 Maret 2020  
Dekan,



Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.  
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip